



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI  
DALAM RANGKA SOSIALISASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS 2019  
DAN PERUBAHAN PROLEGNAS 2015-2019  
KE PROVINSI SUMATERA SELATAN TANGGAL 14-17 JANUARI 2019**

## **1. Latar Belakang**

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal ini diatur juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Terkait fungsi legislasi, DPR merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945). Pembentukan undang-undang ini menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan perencanaan pembentukan undang-undang ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas ini disusun bersama oleh DPR, DPD dan Pemerintah yang dikoordinasi oleh alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, yaitu Badan Legislasi (Pasal 21 ayat (2) UU PPP jo Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Dalam pasal tersebut, secara spesifik tugas Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas adalah “*mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD.*”

Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 telah dimulai sejak awal Oktober 2018. Selanjutnya Badan Legislasi selaku koordinator penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD dan Pemerintah kemudian mengundang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI dalam Rapat Kerja, untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas 2018 dan membicarakan usulan RUU yang akan diprioritaskan oleh masing-masing lembaga di tahun 2019 dengan mengacu kepada ketentuan penyusunan Prolegnas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni:

- a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. perintah Undang-Undang lainnya;
- d. sistem perencanaan pembangunan nasional;
- e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- f. rencana pembangunan jangka menengah;
- g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR;
- h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat; dan
- i. memperhatikan hasil evaluasi Prolegnas tahun sebelumnya.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dalam rapat kerja tersebut, RUU yang dalam proses pembicaraan Tingkat I, RUU yang menunggu surat Presiden, dan RUU dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi disepakati untuk dimasukkan kembali ke dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018.

Selanjutnya dari seluruh usulan RUU yang diterima oleh Badan Legislasi Badan Legislasi dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

1. Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 sebanyak 12 (dua belas) RUU baru dan 43 (empat puluh tiga) RUU dari Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2018 dengan perincian 12 (dua belas) Rancangan Undang-Undang usulan baru terdiri dari 7 (tujuh) Rancangan Undang-Undang dari DPR, 4

- (empat) Rancangan Undang-Undang dari Pemerintah, dan 1 (satu) Rancangan Undang-Undang dari DPD. Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 sebagaimana terlampir.
2. Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 yaitu dengan menambahkan 4 (empat) Rancangan Undang-Undang baru dan 1 (satu) Rancangan Undang-Undang penggantian. Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 sebagaimana terlampir.

Selanjutnya, pasca ditetapkannya Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019, Badan Legislasi mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 88 UU No. 12 Tahun 2011 jo Pasal 105 ayat (1) huruf i UU No.17 Tahun 2014.

## **2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dilaksanakannya kegiatan sosialisasi Prolegnas oleh Badan Legislasi adalah untuk menyebarluaskan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019 kepada seluruh komponen masyarakat.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat mengetahui rencana pembentukan hukum yang akan mengatur kehidupan masyarakat dan dalam proses pembentukan hukum tersebut masyarakat dapat memberikan masukan-masukan, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

## **3. Waktu dan Tempat**

Kunjungan kerja ini dilaksanakan pada tanggal 14-17 Januari 2019 di Provinsi Sumatera Selatan. Pertemuan dalam rangka sosialisasi dilaksanakan di Kantor Gubernur Sumatera Selatan.

#### 4. Tim Kunjungan Kerja

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI terkait sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2019 dan Perubahan Prolegnas 2015-2019 ke Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

NO.	NO ANGGOTA	N A M A	FRAKSI	KETERANGAN
1	388	Dr. Supratman Andi Agtas, SH. MH	F-PGERINDRA	Ketua Tim/ Ketua Baleg
2	193	Arif Wibowo	F-PDIP	Anggota/ Wk.Ketua Baleg
3	287	M. Sarmuji, SE.,M.Si	F-PGOLKAR	Anggota/ Wk.Ketua Baleg
4	489	H. Totok Daryanto, SE	F-PAN	Anggota/ Wk.Ketua Baleg
5	553	Drs. Sudiro Asno, AK	F-PHANURA	Anggota/ Wk.Ketua Baleg
6	128	Dr. Junimart Girsang, SH., MBA., MH.	F-PDIP	Anggota
7	166	Drs. M. Nurdin, MM.	F-PDIP	Anggota
8	224	Vanda Sarundajang	F-PDIP	Anggota
9	136	Yulian Gunhar	F-PDIP	Anggota
10	274	Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag.,SH.,MH	F-PG	Anggota
11	276	Ir. Bambang Sutrisno	F-FG	Anggota
12	357	H. Bambang Riyanto, SH.,MH.,M.Si	F-PGERINDRA	Anggota
13	367	Bambang Haryadi, SE	F-PGERINDRA	Anggota
14	372	Wihadi Wiyanto, SH.	F-PGERINDRA	Anggota
15	452	Dr. Ir. Bahrum Daido, M.Si	F-PD	Anggota
16	477	Haerudin, S.Ag, MH	F-PAN	Anggota
17	73	Dr. H.M. Anwar Rachman, MH	F-PKB	Anggota
18	93	Drs. H. Al Muzzammil Yusuf, M.Si	F-PKS	Anggota
19	510	H. Muhammad Iqbal, SE.,M.Com	F-PPP	Anggota
20	34	H.M Luthfi Andi Mutty	F-NASDEM	Anggota
21	-	Michiko Dewi, SH		Sekretariat

22	-	Rosdiana, S.H.	
23	-	Jainuri Achmad Imam S., S.A.P.	
24		Puteri Hikmawati, S.H., M.H	Peneliti
25	-	Rifma Ghulam Dzaljad, S.Ag.M.Si.	Tenaga Ahli
26	-	Adi Setiani, SH.,MHum	
27	-	Abdul Ajib	TV Parlemen

## 5. Pelaksanaan Kegiatan

Pertemuan dilaksanakan di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Tim kunjungan kerja diterima oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dr. H. Akhmad Najib, SH., M.Hum. Selain dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah provinsi Sumatera Selatan, pertemuan juga dihadiri oleh Akademisi dari Universitas Sriwijaya dan Universitas Muhammadiyah Palembang.

## 6. Hasil Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019

Berdasarkan diskusi yang dipimpin oleh ketua tim, aspirasi masyarakat Provinsi Sumatera Selatan terkait RUU Prioritas 2019 dan Perubahan Prolegnas 2015-2019 dapat disarikan sebagai berikut:

- **Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Dr. H. Akhmad Najib, SH., M.Hum)**

Provinsi Sumatera Selatan sangat mengapresiasi upaya Badan Legislasi DPR RI atas berbagai rancangan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2019, khususnya RUU Pertanahan, RUU Masyarakat Hukum Adat, dan RUU tentang Ibadah Haji dan Umroh.

Keberadaan masyarakat adat juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dimana Provinsi Sumatera Selatan banyak memiliki kearifan lokal yang perlu diakomodasi yang tentunya akan menjaga kelestarian adat-istiadat masyarakat dan di sisi lain menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.

- **Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang**

Masukan untuk pembahasan RUU Ekonomi Kreatif, agar dapat mengangkat kearifan lokal di daerah-daerah. Dapat dilakukan dengan mewajibkan pemerintah daerah untuk menggunakan barang lokal/khas daerah masing-masing dan bukan dari provinsi lain dalam setiap kegiatannya, baik kuliner maupun souvenir.

Selanjutnya untuk RUU Perkelapasawitan, agar dapat diakomodasi masukan untuk membuat 1 (satu) pabrik dalam setiap 50 (lima puluh) hektar kebun. Hal ini diharapkan dapat mengurangi mahalannya biaya transportasi. Bahkan para petani sawit siap apabila pembangunan pabrik ini tidak bersumber dari APBN maupun APBD.

- **Wakil Rektor III Universitas Sriwijaya**

Mengenai RUU Pendidikan Kedokteran, sebenarnya aturan yang ada sudah baik, tapi beberapa pihak merasa dirugikan dengan adanya Uji Kompetensi untuk dokter, padahal hal ini wajib demi menjamin keselamatan pasien. Selain itu, Dokter Layanan Prima (DLP) merupakan jawaban tepat untuk permasalahan saat ini. Karena tupoksi DLP lebih kepada pencegahan. Karena selama masyarakat tidak diedukasi maka orang sakit akan bertambah banyak karena preventifnya tidak dilakukan.

Mohon perhatian juga mengenai masalah jajanan sekolah, dengan RUU Keamanan Obat dan Makanan diharap dapat menindak para pedagang/produsen makanan yang nakal dan menjadi takut untuk memproduksi/menjual makanan yang tidak aman.

- **Biro Hukum Pemprov Sumatera Selatan**

Diharapkan percepatannya dalam pembahasan RUU yang dibutuhkan, yaitu RUU Pertanahan; RUU ASN (khususnya mengenai pengangkatan jabatan, karena banyak jabatan yang kosong tetapi mekanismenya belum jelas); RUU Minerba (khususnya lebih memberi perhatian kepada daerah penghasil dan pengaturan mengenai angkutan batu bara bagi pemerintah daerah); RUU Perkelapasawitan (Banyak sekali petani sawit di Sumatera Selatan yang belum merasakan kesejahteraan); RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (terutama mengenai Dana

Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam).

- **Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

Agar dapat segera dilakukan pembahasan RUU KUHAP menyusul RUU KUHP terutama kewenangan Penyidik sehingga dapat dibuat peraturan mengenai manajemen perkara.

- **Sekretaris Dewan**

Apakah pengaturan mengenai pekerja seks komersial bisa diatur di KUHP atau RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual?

RUU Ibadah Haji dan Umroh agar dapat benar-benar menekan biaya haji dan penyelenggara haji juga benar-benar bonafide agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan calon dan/atau jamaah haji.

- **Dinas Kominfo**

Masukan mengenai RUU Penyadapan, kiranya perlu diatur siapa saja yang berhak melakukan penyadapan. Selain itu untuk RUU Keamanan dan Ketahanan Siber agar dapat dipublikasi melalui web DPR, naskah akademis dan rancangan undang-undangnya.

- **Inspektur Provinsi (Bambang)**

Mengenai RUU BPK agar disesuaikan juga dengan peraturan tentang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah, karena hal ini merupakan salah satu penyebab timbulnya temuan oleh BPK.

UU 23 Tahun 2013 mengenai pertanggungjawaban kepala daerah melalui setda agar diharmonisasi.

- **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)**

RUU Organisasi Kemasyarakatan, saat ini banyak ormas yang melaporkan Organisasi Perangkat Daerah tanpa data yang jelas ke aparat penegak hukum padahal OPD sudah diaudit internal dan eksternal.

Selain itu mengenai kerukunan antar umat beragama. Sumatera Selatan terkenal dengan *zero conflict*, namun hal ini memerlukan biaya yang tidak sedikit.

▪ **BPBD Provinsi Sumatera Selatan**

Kebencanaan perlindungan kepada orang yang terkena bencana. Perlu pendampingan. Organ-organ yang ada di Kemensos belum jelas aturannya apalagi insentifnya. Dengan adanya RUU Pekerja Sosial diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

**Kesimpulan**

Simpulan dari kunjungan kerja penyerapan aspirasi ke Provinsi Sumatera Selatan adalah para pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Selatan mendukung RUU Prioritas 2019, khususnya yang memang menjadi kebutuhan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, antara lain:

- a. RUU tentang Pertanahan;
- b. RUU tentang Perkelapasawitan;
- c. RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat;
- d. RUU tentang Minerba;
- e. RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
- f. RUU Ibadah Haji dan Umroh;
- g. RUU Penanggulangan Bencana; dan
- h. RUU Pendidikan Kedokteran.

**Penutup**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2019 dan Perubahan Prolegnas 2015-2019 ke Provinsi Sumatera Selatan. Semoga laporan ini dapat menjadi acuan bersama untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan kualitas legislasi. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.



**JAKARTA, 17 Januari 2019**  
**TIM KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI**  
**SOSIALISASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS 2019**  
**DAN PERUBAHAN PROLEGNAS 2015-2019**  
**KE PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**KETUA TIM**

ttd

**DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.**

**A-388**

**Lampiran:**

- <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/23514/t/Baleg+DPR+Apresiasi+Antusiasme+Pemprov+Sumsel+Atas+Prolegnas+Tahun+2019>
- <http://indikatornews.com/baleg-dpr-ri-apresiasi-antusiasme-pemprov-sumsel-dan-stakeholder-atas-prolegnas-tahun-2019-2/>
- <http://indikatornews.com/ruu-perkelapasawitan-jadi-ruu-yang-paling-ditunggu-masyarakat-sumsel/>
- <http://koranprogresif.co.id/baleg-dpr-ri-apresiasi-antusiasme-pemprov-sumsel-dan-stakeholder-atas-prolegnas-tahun-2019/>
- <https://topikonline.co.id/2019/01/16/baleg-dpr-ri-apresiasi-masukan-pemprov-sumsel-terkait-prolegnas-2019/>

## Baleg DPR Apresiasi Antusiasme Pemprov Sumsel Atas Prolegnas Tahun 2019

15-01-2019 / **BADAN LEGISLASI**



**Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas bersama Tim Kunjungan berfoto bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan usai melakukan pertemuan dalam rangka sosialisasi Prolegnas Tahun 2019 di Palembang. Foto :Ayu/rni**

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengapresiasi antusiasme Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan beserta *stakeholder* terkait seperti civitas akademika Universitas Sriwijaya, Kepolisian, TNI AD dan Kejaksaan atas saran dan masukan terhadap berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Prolegnas Prioritas Tahun 2019 yang sudah ditetapkan oleh DPR RI dan pemerintah.

“Saya mengapresiasi atas antusias yang luar biasa. Hal itu terlihat dari banyaknya masukan dan saran terkait dengan RUU Prolegnas yang sudah ditetapkan DPR bersama pemerintah dan kini dalam pembahasan. Ini sangat berguna untuk lebih menyempurnakan RUU-RUU tersebut, agar dikemudian hari tidak ada yang menggugat atau *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK),” ujar Supratman saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Baleg dalam rangka sosialisasi Prolegnas Tahun 2019 di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (14/1/2019).

Pada kesempatan itu, legislator Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini menjelaskan bahwa di tahun 2019 ini telah ditetapkan Prolegnas Prioritas tahunan sebanyak 55 RUU, yang terdiri dari 43 RUU usulan lama dan 12 RUU usulan baru. Dari 12 RUU baru itu sebanyak 7 RUU berasal dari usul inisiatif DPR RI, 4 RUU merupakan usul pemerintah (Presiden) dan 1 RUU atas inisiatif DPD RI.

Salah satu RUU Prolegnas yang pada kesempatan itu mendapat tanggapan dari Wakil Rektor Universitas Sriwijaya (Unsri) adalah revisi UU tentang Pendidikan Kedokteran, yang dalam RUU Prolegnas Prioritas tahun 2018 lalu berjudul RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Civitas akademik Unsri meminta agar RUU tersebut tidak direvisi jika meniadakan uji kompetensi yang merupakan syarat untuk menjadi dokter.

Menanggapi hal itu, Supratman menjelaskan bahwa revisi UU Pendidikan Kedokteran harus dilakukan mengingat masih banyak kekurangan dalam RUU tersebut. Terkait uji kompetensi untuk menjadi seorang dokter tetap wajib dipertahankan, hal itu semata untuk menjaga kompetensi dari dokter. Namun hal itu seharusnya tidak diwajibkan bagi lulusan sarjana kedokteran untuk mendapatkan ijazah.

Ijazah seharusnya diberikan secara otomatis jika seseorang sudah mengikuti dan lulus pendidikan sarjana kedokteran. Tidak hanya itu, uji kompetensi calon dokter seharusnya diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki fakultas kedokteran, bukan oleh organisasi profesi. (ayu/sf)

[Home](#) [News](#) [Politik](#) RUU Perkelapasawitan Jadi RUU yang Paling Ditunggu Masyarakat Sumsel



**RUU PERKELAPASAWITAN JADI RUU YANG PALING DITUNGGU MASYARAKAT  
SUMSEL**



[INDIKATOR NEWS](#) JAN 16, 2019 [POLITIKO](#)

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Julian Gunhar menilai RUU Perkelapasawitan dan RUU yang terkait dengan pertanian menjadi salah satu RUU yang cukup ditunggu oleh masyarakat Sumatera Selatan.

“Di tahun 2019 ini ada 55 RUU yang menjadi Program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahunan, yakni terdiri dari 43 RUU Usulan lama dan 12 RUU Usulan baru. Dari 12 RUU baru itu sebanyak 7 RUU berasal dari usul inisiatif DPR, 4 RUU merupakan usul pemerintah (Presiden) dan 1 RUU atas inisiatif DPD RI. Semua RUU tersebut penting dan ditunggu oleh masyarakat.



**Namun RUU yang paling banyak ditunggu oleh masyarakat Sumatera Selatan menurut saya adalah RUU perkelapasawitan serta RUU lainnya yang terkait perkebunan dan pertanian,”papar Julian saat sosialisai Prolegnas Tahun 2019 di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (14/1).**

**Hal itu, lanjut Politisi dari fraksi PDI Perjuangan ini dikarenakan mayoritas masyarakat Sumsel yang mencari nafkah dengan bertani dan berkebun, terutama di bidang kelapa sawit. Terlebih lagi beberapa pekan terakhir harga kelapa sawit menurun drastis. Maka, undang-undang perkelapasawitan menjadi hal terpenting untuk lebih memberi kepastian hukum bagi para petani kelapa sawit.**

**Oleh karena itu, Julian berharap agar RUU tersebut dapat segera terselesaikan, disamping RUU-RUU lainnya yang tak kalah pentingnya, seperti RUU KUHP dan RUU Pekerja sosial serta RUU-RUU lainnya. (Ayu)**

## Baleg DPR RI Apresiasi Antusiasme Pemprov Sumsel dan Stakeholder Atas

### Prolegnas Tahun 2019

Admin-Nasional, TNI Polri



Sumbar – koranprogresif.co.id – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Atgas mengapresiasi Pemprov Sumatera Selatan beserta stakeholder terkait atas saran dan masukan terhadap berbagai RUU (rancangan undang-undang) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Prolegnas Prioritas Tahun 2019 yang sudah ditetapkan oleh DPR RI dan Pemerintah.

“Saya mengapresiasi atas antusias yang luar biasa dari pemprov sumsel dan stakeholder terkait seperti civitas akademika Universitas Sriwijaya, pihak kepolisian, TNI AD dan Kejaksaan. Hal terlihat dari banyaknya masukan dan saran terkait dengan RUU Prolegnas yang sudah ditetapkan DPR bersama Pemerintah dan kini dalam pembahasan. Ini sangat berguna untuk lebih menyempurnakan RUU-RUU tersebut agar dikemudian hari tidak ada yang menggugat atau judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK),” ujar Supratman saat memimpin Tim kunjungan kerja Baleg dalam rangka sosialisai Prolegnas Tahun 2019 di Palembang, Sumatera Selatan.

Pada kesempatan itu, Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa, di tahun 2019 ini telah ditetapkan Prolegnas prioritas tahunan sebanyak 55 RUU yang terdiri dari 43 RUU Usulan lama dan 12 RUU Usulan baru. Dari 12 RUU baru

itu sebanyak 7 RUU berasal dari usul inisiatif DPR, 4 RUU merupakan usul pemerintah (Presiden) dan 1 RUU atas inisiatif DPD RI.

Salah satu RUU Prolegnas yang pada kesempatan itu mendapat tanggapan dari wakil rektor Universitas Sriwijaya adalah, RUU tentang Pendidikan Kedokteran, yang dalam RUU Prolegnas prioritas tahun 2018 lalu berjudul RUU tentang Perubahan atas Undang-undang No. 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Saat itu, civitas akademik Unsri meminta agar RUU tersebut tidak direvisi jika meniadakan uji kompetensi yang merupakan syarat untuk menjadi dokter.

Pada kesempatan itu, Supratman menjelaskan bahwa, revisi RUU Pendidikan kedokteran harus dilakukan mengingat masih banyak kekurangan dalam RUU tersebut.

Terkait uji kompetensi untuk menjadi seorang dokter tetap wajib dipertahankan, hal itu semata untuk menjaga kompetensi dari dokter.

Namun hal itu, seharusnya tidak diwajibkan bagi lulusan sarjana kedokteran untuk mendapatkan ijazah. Ijazah seharusnya diberikan secara otomatis jika seseorang sudah mengikuti dan lulus pendidikan sarjana kedokteran.

Tidak hanya itu, uji kompetensi calon dokter seharusnya diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki fakultas kedokteran, bukan oleh organisasi profesi. (Ayu).



Baleg DPR RI Apresiasi Masukan Pemprov Sumsel Terkait Prolegnas 2019  
January 16, 2019



Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Atgas saat sosialisasi Prolegnas Tahun 2019 di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (14/1)..

**Palembang** – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Atgas mengapresiasi Pemprov Sumatera Selatan beserta stakeholder terkait atas saran dan masukan terhadap berbagai RUU (rancangan undang-undang) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Prolegnas Prioritas Tahun 2019 yang sudah ditetapkan oleh DPR RI dan Pemerintah.

“Saya mengapresiasi atas antusias yang luar biasa dari Pemprov Sumsel dan *stakeholder* terkait seperti civitas akademika Universitas Sriwijaya, pihak kepolisian, TNI AD dan kejaksaan,” kata Supratman saat memimpin Tim kunjungan kerja Baleg dalam rangka sosialisai Prolegnas Tahun 2019 di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (14/1).

“Ini bisa dilihat dari banyaknya masukan dan saran terkait dengan RUU Prolegnas yang sudah ditetapkan dan kini dalam pembahasan. Ini sangat berguna untuk

lebih menyempurnakan RUU-RUU tersebut agar di kemudian hari tidak ada yang menggugat atau *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK),” sambungnya lagi. Pada kesempatan ini politisi dari Fraksi Partai Gerindra itu juga menjelaskan bahwa di tahun 2019 sudah ditetapkan 55 RUU untuk Prolegnas Prioritas. Ke-55 RUU itu terdiri dari 43 RUU usulan lama dan 12 RUU usulan baru.

“Dari 12 RUU baru itu sebanyak 7 RUU berasal dari usul inisiatif DPR, 4 RUU merupakan usul pemerintah (Presiden) dan 1 RUU atas inisiatif DPD RI,” ujarnya. Salah satu RUU Prolegnas yang pada kesempatan ini mendapat tanggapan serius dari wakil rektor Universitas Sriwijaya adalah RUU tentang Pendidikan Kedokteran.

Dalam RUU Prolegnas prioritas tahun 2018, RUU tersebut berjudul RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Dan ketika itu civitas akademik Unsri meminta agar RUU tersebut tidak direvisi jika meniadakan uji kompetensi yang merupakan syarat untuk menjadi dokter.

Menanggapi hal ini, Supratman menjelaskan bahwa revisi RUU Pendidikan kedokteran harus dilakukan mengingat masih banyak kekurangan dalam RUU tersebut.

Sedangkan terkait uji kompetensi untuk menjadi seorang dokter tetap wajib dipertahankan demi menjaga kompetensi dari dokter. Namun begitu, seharusnya juga tak menjadi kewajiban untuk diikuti lulusan sarjana kedokteran.

“Ijazah kedokteran seharusnya diberikan secara otomatis jika seseorang sudah mengikuti dan lulus pendidikan sarjana kedokteran. Tidak hanya itu, uji kompetensi calon dokter seharusnya diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki fakultas kedokteran, bukan oleh organisasi profesi,” tandasnya. **(ayu)**